



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

PEMBANDINF, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, semula Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERGUGAT/ PEMBANDING;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, semula Penggugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut PENGGUGAT/ TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jombang, tanggal 31 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan 11 Ramadhan 1433 Hijriyah, Nomor 2210/Pdt.G/2011/PA.Jbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan/atau kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.907.000.- (sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dan membaca pula kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 05 September 2012 dan tanggal 13 September 2012 yang menyatakan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage),

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Pengadilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 31 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan 11 Ramadhan 1433 Hijriyah Nomor 2210/Pdt.G/2011/PA.Jbg beserta berita acara persidangan perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui sepenuhnya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan dijadikan pendapat dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut karena telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, kemudian Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih dan menjadikan sebagai pendapat sendiri, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat/ Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni tahun 2008 mulai sering terjadi percekocokan yang berkepanjangan yang tidak dapat dirukunkan kembali, yang disebabkan :

1. Tergugat suka mabuk mabukan;
2. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan mempunyai 1 orang anak;
3. Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding membantah kalau suka mabuk mabukan dan jarang memberi nafkah, sedang alasan Penggugat/Terbanding mengenai Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat/Pembanding mengakuinya, namun demikian Penggugat/ Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama, meskipun Tergugat/Pembanding menyatakan masih sangat keberatan untuk bercerai karena masih cinta kepada Penggugat/ Terbanding dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, namun demikian kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 58/K/A/AG/1985 tanggal 28 Mei 1986 yang kaidah hukumnya berbunyi : *"Berlakunya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah tidak tergantung kepada siapa yang salah, tetapi dapat dilihat dari ada atau tidak adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa : *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";*

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun kembali, dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan, dan dengan keadaan rumah tangga seperti itu, sudah tidak sesuai lagi dengan maksud ayat 21 Surat Ar Rum, dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pakar Hukum Islam (Fuqoha) D. Musthofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu baina fihi wal qonun halaman 100 yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا
النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين.

Artinya : *"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertentangan, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 31 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan 11 Ramadhan 1433 Hijriyah, Nomor 2210/Pdt.G/ 2011/PA.Jbg. yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan 07 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H. dan Drs. ANWAR R, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 244/Pdt.G/2012/PTA.Sby., tanggal 01 Oktober 2012, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan 21 Dzulhijjah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1433 Hijriyah oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AS'AD, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

Drs. ANWAR R, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AS'AD, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

ttd

RACHMADI SUHAMKA, S.H